

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalani kehidupan, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya, baik kebutuhan yang berkaitan dengan proses bertahan hidup, ataupun kebutuhannya sebagai makhluk sosial, yaitu status diri. Kepentingan tersebut ada yang bersifat mendesak, maupun yang tidak mendesak. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu bisa menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.

Banyaknya tuntutan dan keinginan yang dimiliki membuat setiap individu harus memiliki upaya guna memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu profesi.<sup>1</sup>Profesi terikat dalam suatu organisasi atau instansi yang tidak terlepas dari unsur kepercayaan. Seseorang yang telah menerima kepercayaan pada suatu instansi tentunya ada yang memiliki posisi atau jabatan. Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang.

---

<sup>1</sup>Idup Suhady, 2001, Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 5

Perbuatan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran tertentu menurut hukum Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UURI) adalah perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Artinya, hukum melindungi kepentingan sah tersebut dengan melarang tindakan yang melibatkan intimidasi atau hukuman pidana terhadap mereka yang melanggar atau melanggar hukum.<sup>2</sup>

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penggelapan. Kejahatan ini berawal dengan adanya kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan ini hilang melalui ketidak jujurannya. Bahkan hingga saat ini masih banyak kasus penggelapan dengan berbagai cara yang menunjukkan tingkat kriminalitas yang semakin meningkat.<sup>3</sup> Penggelapan merupakan kejahatan yang sering terjadi di banyak daerah dan pelakunya juga berasal dari berbagai latar belakang. Unsur utama yang menjadi tindak pidana dalam hal ini adalah penyalahgunaan kepercayaan<sup>4</sup>. Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHPidana) (Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Beberapa Perkara tindak pidana penggelapan terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kupang. Data yang dijadikan acuan penelitian dalam skripsi ini berjumlah

---

<sup>2</sup>Mizan, 2000, *Perlawanan dalam Kepatuhan*, Bandung: Media Utama, hlm. 24

<sup>3</sup>R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 26

<sup>4</sup>W.A. Bonger, 1970, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 54

5 (lima) perkara yang diputus hakim dan telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kupang. Para terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam 374 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Atas perbuatannya, para terdakwa dituntut pidana penjara dengan rentang 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun.

**Tabel I**

**Data Register Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan**

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Status Putusan
1	196/Pid.B/2020/PN Kpg	Arnaldo Yohanes Toelle alias AR	Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Arnaldo Yohanes Toelle alias AR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Arnaldo Yohanes Toelle Alias Ar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan secara berlanjut oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;</li> <li>3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</li> <li>5. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) lembar nota pembayaran Rokok Surya 12 tanggal 17 Juli 2020 Dikembalikan kepada PT. Surya Madistrindo Kupang melalui saksi Aji Gurendra Rahman.</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap
2	266/Pid.B/2019/PN Kpg	Fransisco Paul Miguel alias Ciko	Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fransisco Paulo Miguel alias	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Fransisco Paul Miguel alias Ciko tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>CIKO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan</p>	<p>jabatan secara berlanjut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan 17 Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;</li> </ol>	
3	260/Pid.B/2020/PN Kpg	Decky Tudenga	Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	<p>Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Decky Tudenga dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Decky Tudenga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan secara berlanjut oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;</li> <li>3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> <li>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</li> <li>5. Menetapkan 3 Barang bukti dikembalikan kepada CV. NAM;</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap
4	236/Pid.B/2020/PN Kpg	Tita Puspita Sari Alias Tita	Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	<p>Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi sepenuhnya</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Tita Puspita Sari alias Tita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap

				selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tita Puspita Sari alias Tita dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;</li> <li>3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> <li>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan 12 Barang bukti Dikembalikan kepada yang berhak yakni Hotel Naka melalui saksi Sony Reince Saerang, ST</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;</li> </ol>	
5	235/Pid.B/2020/PN Kpg	Yedice Yahuda Kamangmau	Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Menjatuhkan Pidana kepadaTerdakwa Yedice Yahuda Kamangmau alias EDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Yedice Yahuda Kamangmau telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan secara berlanjut oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yedice Yahuda Kamangmau dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;</li> <li>3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> <li>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan 4 Barang Bukti Dikembalikan kepada PT. Aneka Niaga Kupang melalui Saksi ROY;</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan latar belakang dan data putusan pada tabel di atas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang akan membahas secara spesifik mengenai pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan. Adapun penelitian

ini dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul: “**Penyebab Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ?
2. Bagaimanakah Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ?
2. Untuk Mengetahui Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan ?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik secara teoritis dan praktik yaitu :

1. Bermanfaat secara teoritis untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

2. Bermanfaat secara praktik untuk dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi demi perkembangan ilmu pengetahuan, serta sebagai informasi dalam melakukan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dari hasil penelitian yang ada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan Internet, penelitian yang berjudul “Penyebab Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan” belum pernah diajukan. Namun, terdapat penelitian serupa sebagai berikut :

1. Nama Peneliti : Valentina V Faot  
 Judul : Deskripsi Tentang Alasan Penyidik Menyelesaikan Kasus Penipuan Dan Penggelapan Secara Damai (Studi Di Polres Kupang)  
 Permasalahan : Apa Alasan Penyidik Menyelesaikan Kasus Penipuan Dan Penggelapan Secara Damai.  
 Penerbit : Universitas Kristen Artha Wacana
2. Nama Peneliti : Welhelmina Nokas  
 Judul : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dasar Di Wilayah Kecamatan Mollo Utara Kabupaten Timor Tengah Selatan.  
 Permasalahan : Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya

Penyimpangan Dalam Penggunaan Dana Bos Pada  
SD Ajaibtommas.

Penerbit : Universitas Kristen Artha Wacana

3. Nama Peneliti : Jack Ami Tabun

Judul : Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan  
Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum  
Polres Kupang Kota

Permasalahan : Apakah Yang Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya  
Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor  
Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota

Penerbit : Universitas Kristen Artha Wacana

4. Nama Peneliti : Indri Ayu Wulandari

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam  
Jabatan.

Permasalahan : Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap  
Tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Penerbit : Universitas Muhammadiyah Palembang

5. Nama Peneliti : Irvian Dwi Maulida

Judul : Pertanggung jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana  
Penggelapan Dalam Jabatan (Studi kasus putusan  
nomor 43/Pid.B/2019/Pn.Tgl)

Permasalahan : Bagaimanakah Pertanggung jawaban Pidana Bagi  
Pelaku Penggelapan Dalam Jabatan



Penerbit : Universitas Pancasakti Tegal

Adapun Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yang berbeda dengan penulis ajukan, yaitu mengenai Penyebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Oleh sebab itu skripsi ini adalah asli dan bukan merupakan plagiat atau diambil dari skripsi lain. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat skripsi yang sama, maka Skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan oleh penulis.